



PUTUSAN

No.82 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULIANI, S.H;**  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur / tanggal lahir : 69 tahun / 08 Agustus 1943;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanggamus No.21 RT.18 / RW.07  
Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen,  
Malang;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Mantan Notaris;

**Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa JULIANI, S.H baik bertindak secara sendiri bersekutu satu sama lain maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi Yoevina alias Veve (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan, yakni dalam bulan Mei 2008 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2008 sampai dengan 2011, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Tanggamus No.21 RT.18 RW.007 Kel. Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni berupa : 1. SHGB No.212 / Kel. Blimbing atas nama Haryono, 2. SHM No.1967 / Kel. Blimbing atas nama Haryono, 3. SHM No.1056/ Kel. Sukun an. Handoyo dan Haryono, 4. SHGB No.468 / Desa Kalisongo an. Sinarjo Sudiro, 5. SHGB No.469 / Ds. Kalisongo an Sinarjo Sudiro, 6. SHGB 470 / Desa Kalisongo an. Sinarjo Sudiro, 7. SHM No.214 / Kel. Blimbing an. Haryanto, 8. SHM No.956 / Kel. Lawang an. Liong Paulus Djunaedi, 9. SHM 10 / Desa Balearjosari an. Handoyo, 10. SHGB No.314 an. Haryono dan 11. SHM 2199 an. Haryono, yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid/2014



adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Sundari alias Tan Tjan Soen, saksi Haryono, saksi Haryanto dan saksi Chan Lie Song, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Akta Pernyataan Bersama Nomor 39 tanggal 24 Juni 2008 yang merupakan kesepakatan bersama untuk membagi harta hasil usaha bersama yang dahulu dilakukan oleh Handoyo, Haryanto, Haryono dan Sinarjo Sudiro, bahwa karena Handoyo dan Sinarjo Sudiro telah meninggal dunia maka kerjasama diakhiri dan sepakat untuk membagi harta hasil usaha bersama.
- Bahwa dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Bersama tersebut saksi Yoevina alias Veva menyerahkan 1. SHGB No.212 / Kel. Blimbing atas nama Haryono, 2. SHM No.1967 / Kel. Blimbing atas nama Haryono, 3. SHM No.1056/ Kel. Sukum an. Handoyo dan Haryono, 4. SHGB No.468 / Desa Kalisongo an. Sinarjo Sudiro, 5. SHGB No.469 / Ds. Kalisongo an Sinarjo Sudiro, 6. SHGB 470 / Desa Kalisongo an. Sinarjo Sudiro, 7. SHM No.214 / Kel. Blimbing an. Haryanto, 8. SHM No.956 / Kel. Lawang an. Liong Paulus Djunaidi, 9. SHM 10 / Desa Balarjosari an. Handoyo, 10. SHGB No.314 an. Haryono dan 11. SHM 2199 an. Haryono dengan persetujuan saksi Sundari alias Tan Tjan Soen, saksi Haryono, saksi Haryanto dan saksi Chan Lie Song dengan disaksikan oleh saksi Anton Ashari dan saksi Benedictus Greg Pangauw yang diserahkan kepada Terdakwa di kantornya di Jalan Tanggamus No.21 Kota Malang yang pada saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Notaris. Bahwa penyerahan 11 (sebelas) sertifikat tersebut atas kehendak dari saksi Sundari alias Tan Tjan Soen, saksi Haryono, saksi Haryanto dan saksi Chan Lie Song tetapi hanya sebatas untuk membuat Akta Pernyataan Bersama, dan mengenai pembagian atas objek yang akan dibagi, para pihak sepakat akan diatur tersendiri oleh para pihak sebagaimana tertulis pada Pasal 2 Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008.
- Bahwa dalam Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 2008 tersebut sepakat untuk membagi harta usaha bersama, yakni :

Saksi Haryono mendapatkan 3 (tiga) sertifikat, yaitu :

- SHGB No.315 / Kel. Blimbing
- SHM 2200 / Kel. Blimbing
- SHM No.214 / Kel. Blimbing luas 1446 m<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/3 bagian yang tidak terpisah dari SHM 1056 / Kel. Sukun dan
- 1/3 bagian yang tidak terpisah dari SHM No.956 / Kel. Lawang
- Sebagian dari pecahan SHM No.10 / Ds. Balearjosari.

Saksi Haryanto mendapatkan, yaitu :

- Sebagian dari pecahan SHM No.10 / Ds. Balearjosari.

Saksi Chan Lie Song (selaku istri dari Sinarjo Sudiro) mendapatkan, yaitu :

- 1/3 bagian yang tidak terpisah dari SHM 1056 / Kel. Sukun
- SHGB No.468 / Desa Kalisongo
- SHM No.470 / Desa Kalisongo
- 1/3 bagian yang tidak terpisah dari SHM No.956 / Kel. Lawang

Saksi Sundari (selaku ahli waris dari Handojo) mendapatkan, yaitu :

- SHGB No.314 / Kel. Blimbing
- SHM 2199/ Kel. Blimbing
- 1/3 bagian yang tidak terpisah dari SHM 1056 / Kel. Sukun
- SHM No.469 / Ds. Kalisongo
- 1/3 bagian yang tidak terpisah dari SHM No.956 / Kel. Lawang
- Bahwa setelah selesainya pembagian harta usaha bersama tersebut, yakni beberapa sertifikat yang telah selesai dipecah / *splitising* dan balik nama, yakni:

- 1 SHGB No.314 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHGB No.212 / Kel. Blimbing an. Haryono)
- 2 SHGB No.315 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHGB No.212 / Kel. Blimbing an. Haryono)
- 3 SHM No.2199 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHM No.1967 / Kel. Blimbing an. Haryono)
- 4 SHM No.2200 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHM No, 1967 / Kel. Blimbing an. Haryono)
- 5 SHGB No.211 / Kel. Blimbing luas 1754 M2 an. Idwati
- 6 SHM 214 / Kel. Blimbing Luas 1446 M2 an. Haryanto
- 7 SHM No.1094 / Ds. Kalisongo luas 250 M2 an. 1. Ny Chan Li Song, 2.Hartono Sudiro, 3. Hartanto Sudiro (Peningkatan status Hak dari SHGB No.468 / Ds. Kalisongo, Luas 250 M2 an. Sinarjo Sudiro)

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 SHM No.1095 / Ds. Kalisongo, luas 250 M2 an. 1. Ny. Chan Li Song, 2.Hartono Sudiro, 3. Hartanto Sudiro (peningkatan status Hak dari SHGB No.469 / Ds. Kalisongo luas 250 M2 an. Sinarjo Sudiro)
- 9 SHM No.1096 / Ds. Kalisongo, luas 250 M2 an. Ny. Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3. Hartanto Sudiro (peningkatan status Hak dari SHGB No.470 / ds. Kalisongo, Luas 250 M2 an. Sinarjo Sudiro)
- 10 SHM No.1056 / Kel. Sukun luas 344 M2 an. Handojo dan Haryono
- 11 SHM No.956 / Kel. Lawang luas 1.634 M2 an. 1. Sundari, 2. Junanto, 3.Sylvia

sebelum balik nama SHM No.956 / Kel. Lawang an. Liong Paulus Djunaedi)

- Bahwa sertifikat tersebut telah ditagih berulang kali oleh saksi Sundari alias Tan Tjan Soen, saksi Haryono, saksi Haryanto dan saksi Chan Lie Song tetapi oleh Terdakwa sertifikat-sertifikat tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa tidak juga diserahkan dan karena adanya perintah dari saksi Yovina alias Veve yang bersurat tertanggal 04 Mei 2011 yang berisi agar sertifikat yang diserahkan kepada Yovina alias Veve untuk tetap disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesainya pembagian harta usaha bersama tersebut, yakni beberapa sertifikat yang telah selesai dipecah / *splitting* dan balik nama, sertifikat tersebut oleh Terdakwa tidak melaksanakan membagi harta hasil usaha bersama dengan cara memiliki atau tidak menyerahkan sertifikat-sertifikat yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang telah menjadi hak para pihak, yakni saksi Sunda alias Tan Tjan Soen, saksi Haryono, saksi Haryanto dan saksi Chan Lie Song sebagaimana Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 04 Oktober 2012 sebagai berikut:**

- 1 Menyatakan Terdakwa JULIANI, S.H bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANI, S.H dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 SHGB No.314 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHGB No.212 / Kel. Blimbing an. Haryono);

2 SHGB No.315 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHGB No.212 / Kel. Blimbing an. Haryono);

3 SHM No.2199 1 Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHM No.1967 / Kel. Blimbing an. Haryono);

4 SHM No.2200 / Kel. Blimbing an. Haryono (pecahan dari SHM No.1967 / Kel. Blimbing an. Haryono);

5 SHGB No.211 / Kel. Blimbing luas 1754 M2 an. Idwati;

6 SHM 214 / Kel. Blimbing Luas 1446 M2 an. Haryanto;

7 SHM No.1094 / Ds. Kalisongo luas 250 M2 an. 1. Ny Chan Li Song, 2. Hartono Sudiro, 3. Hartanto Sudiro (Peningkatan status Hak dari SHGB No.468 / Ds. Kalisongo, Luas 250 M2 an. Sinario Sudiro);

8 SHM No.1095 / Ds. Kalisongo, luas 250 M2 an. 1. Ny. Chan Li Song, 2. Hartono Sudiro, 3. Hartanto Sudiro (peningkatan status Hak dari SHGB No.469 / Ds. Kalisongo Was 250 M2 an. Sinario Sudiro);

9 SHM No.1096 / Ds. Kalisongo, luas 250 M2 an. Ny. Chan Li Song 2. Hartono Sudiro 3. Hartanto Sudiro (peningkatan status Hak dari SHGB No.470 / Ds. Kalisongo, Luas 250 M2 an. Sinario Sudiro);

10 SHM No.1056 / Kel. Sukun luas 344 M2 an. Handoyo dan Haryono;

11 SHM No.956 / Kel. Lawang luas 1.634 M2 an. 1. Sundari, 2. Junanto, 3.Sylvia (sebelum balik nama SHM No.956 Kel. Lawang an. Liong Paulus Djunaedi);

12 Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H;

13 Akta Keterangan Hak Waris Nomor 643/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H;

Digunakan untuk pembuktian perkara lain (Yovina alias Veve);

4 Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 407 / Pid.B / 2012 /

PN.Mlg tanggal 13 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Juliani, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
  - 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
  - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
    - a SHGB No.314/Kel.Blimbing an.Haryono;
    - b SHGB No.315/Kel.Blimbing an.Haryono;
    - c SHM No.2199/Kel.Blimbing an.Haryono;
    - d SHM No.2200/Kel.Blimbing an.Haryono;
    - e SHGB No.211/Kel.Blimbing luas 1754 m2 an.Idawati;
    - f SHGB No.214/Kel.Blimbing luas 1446 m2 an.Haryanto;
    - g SHM No.1094/Ds Kalisongo luas 250 m2 an.1.Ny.Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3.Hartanto Sudiro (peningkatan status hak dari SHGB No 468/Ds Kalisongo luas 250 m2 an,Sinario Sudiro);
    - h SHM No.1095/Ds Kalisongo luas 250 m2 an.1.Ny.Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3.Hartanto Sudiro (peningkatan status hak dari SHGB No 469/Ds Kalisongo luas 250 m2 an,Sinario Sudiro);
    - i SHM No.1096/Ds Kalisongo luas 250 m2 an.1.Ny.Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3.Hartanto Sudiro (peningkatan status hak dari SHGB No 470/Ds Kalisongo luas 250 m2 an,Sinario Sudiro);
    - j SHM No.1056/Kel.Sukun luas 344 m2 an.Handojo dan Haryono;
    - k SHM No.956/Kel.Lawang luas 1.634 m2 an.1.Sundari 2.Junanto 3.Sylvia;
    - l Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H;
    - m Akta Keterangan Hak Waris No 643/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yovina alias Veve;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 189 / PID / 2013 /**

**PT.SBY tanggal 02 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Desember 2012 No.407/Pid.B/ 2012/PN.Mlg, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa JULIANI, S.H. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a SHGB No.314/Kel.Blimbing an.Haryono;
  - b SHGB No.315/Kel.Blimbing an.Haryono;
  - c SHM No.2199/Kel.Blimbing an.Haryono;
  - d SHM No.2200/Kel.Blimbing an.Haryono;
  - e SHGB No.211/Kel.Blimbing luas 1754 m2 an.Idawati;
  - f SHGB No.214/Kel.Blimbing luas 1446 m2 an.Haryanto;
  - g SHM No.1094/Ds Kalisongo luas 250 m2 an. 1. Ny.Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3. Hartanto Sudiro (peningkatan status hak dari SHGB No 468/Ds Kalisongo luas 250 m2 an. Sinario Sudiro);
  - h SHM No.1095/Ds Kalisongo luas 250 m2 an. 1.Ny.Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3.Hartanto Sudiro (peningkatan status hak dari SHGB No 469/Ds Kalisongo luas 250 m2 an,Sinario Sudiro);
  - i SHM No.1096/Ds Kalisongo luas 250 m2 an. 1.Ny.Chan Li Song 2.Hartono Sudiro 3.Hartanto Sudiro (peningkatan status hak dari SHGB No 470/Ds Kalisongo luas 250 m2 an. Sinario Sudiro);
  - j SHM No.1056/Kel.Sukun luas 344 m2 an. Handoyo dan Haryono;
  - k SHM No.956/Kel.Lawang luas 1.634 m2 an. 1.Sundari 2.Junanto 3.Sylvia;
  - l Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Juliani, S.H;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Akta Keterangan Hak Waris No 643/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H;

Digunakan dalam perkara lain;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 407 / Pid.B / 2012 / PN.MLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juli 2013 dan memperhatikan Tanda Terima Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Juli 2013;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2013 dan memperhatikan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 28 Agustus 2013;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa terhadap putusan *a quo* pada halaman 11 (sebelas), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea) dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum sertifikat yang diserahkan kepadanya untuk dilakukan pemisahan (splitzing) tersebut, karena Terdakwa menyimpan sertifikat yang telah dipisahkan tersebut pada safety box Bank Sinar Mas, semata-mata untuk keamanan sertifikat itu sendiri dan ternyata Terdakwa telah berusaha untuk menyerahkan sertifikat itu kepada masing-masing pemegangnya, sebagaimana ternyata dari surat-surat yang dikirim oleh Terdakwa kepada masing-masing yang berhak (lihat lampiran surat-surat bukti Terdakwa) akan tetapi ternyata tidak semua orang yang menerima surat tersebut datang kepada Terdakwa, sehingga sertifikat-sertifikat tersebut tidak jadi diserahkan Terdakwa kepada masing-masing pemegangnya".*

Dalam hal ini menurut pendapat kami suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim, dengan alasan bahwa alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berturut-turut keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Sundari, Haryono, Haryanto, Chan Lie Song dan Benedictus Greg Pangauw, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menyimpan 11 (sebelas) sertifikat milik saksi Sundari, saksi Haryono, saksi Haryanto dan saksi Chan Lie Song, walaupun telah ditagih dan diminta secara berulang kali oleh para saksi yang berhak terhadap sertifikat tersebut setelah selesai dibuat Akta Pernyataan Bersama No.39 Tanggal 24 Juni 2008, serta didukung dengan saksi-saksi lain, yaitu saksi Benedictus Greg Pangauw alias Beny, yang membenarkan bahwa Terdakwa menyimpan sertifikat-sertifikat milik para pihak yang berhak terhadap sertifikat tersebut setelah selesai pembuatan Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008 dan saksi sudah kurang lebih tiga kali bersama-sama dengan saksi Haryono, saksi Sundari, saksi Chan Lie Song pernah meminta kepada Terdakwa Juliani, S.H agar sertifikat dikembalikan namun tidak diserahkan, bahkan saksi pernah



bermaksud untuk menukar dengan sertifikat yang lain tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan harus menunggu saksi Yovina alias Veve;

bahwa keterangan saksi Yovina alias Veve yang membenarkan bahwa saksi menyerahkan sertifikat-sertifikat kepada Terdakwa Juliani, S.H pada bulan Juni 2008, kurang lebih 1 minggu sebelum penandatanganan Akta Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008. Penyerahan saksi lakukan di kantor Terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai notaris di Jalan Tanggamus No.21 Malang dan saksi pernah berkirim surat kepada Terdakwa Juliani, S.H yang meminta agar sertifikat-sertifikat yang diserahkan oleh saksi tetap disimpan oleh Terdakwa dan untuk dilakukan pembagian dan pemisahan sesuai hukum yang berlaku dan bilamana perlu diserahkan ke Pengadilan Negeri Malang. Keterangan Terdakwa di muka di persidangan yang membenarkan bahwa Terdakwa menyimpan sertifikat-sertifikat milik para pihak. Terdakwa membenarkan saksi Haryono, saksi Haryanto, saksi Chan Lie Song selaku ahli waris dari Handojo (Alm) pernah meminta sertifikat-sertifikat yang telah menjadi haknya (sebagaimana Pernyataan Bersama No.39 tanggal 24 Juni 2008), akan tetapi diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan belum ada persetujuan bersama dari para pihak dan Terdakwa membenarkan sertifikat-sertifikat tersebut disimpan Terdakwa di Safe Deposit Box (SDB) Bank Sinar Mas sejak tahun 2008 atau sejak Terdakwa menerima sertifikat-sertifikat tersebut dari saksi Yoevina. Dan sertifikat-sertifikat tersebut telah dilakukan penyitaan dari pihak penyidik kepolisian Polres Malang Kota. Bahwa di sini terdapat alat bukti petunjuk, di mana terdapat persesuaian keterangan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung juga dengan barang bukti yang kami ajukan di muka persidangan, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan alat petunjuk yang ada;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak bisa dijadikan alasan pertimbangan hukum, mengingat ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dari kewenangan yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 30/2004 tersebut, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris salah

10



satunya adalah kewenangan untuk menyimpan akta, sedangkan sertifikat tanah bukanlah akta, melainkan bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan/dilampirkan dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah, oleh karena itu tidak ada kewenangan bagi Terdakwa sebagai Notaris untuk menyimpannya apalagi pada saat perkara ini dilaporkan oleh pelapor saksi Juliani, S.H sudah tidak lagi menjabat sebagai notaris (mantan notaris). Di sini terlihat dengan jelas unsur melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding hanya mendasarkan pada pertimbangan tidak ditemukannya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa dalam menguasai / memiliki dengan melawan hukum sertifikat yang ada pada penguasaan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka sudah tidak relevan lagi jika mendasarkan pada tidak adanya niat jahat (*mens rea*) dari diri Terdakwa, karena jika dihubungkan dengan analisa yuridis terhadap tinjauan pasal yang telah dikemukakan oleh kami Jaksa Penuntut Umum, ketika seorang notaris sudah tidak lagi menjabat dalam jabatan notaris maka wajib menyerahkan pekerjaan yang belum terselesaikan olehnya kepada protokoler notaris atau diserahkan kepada notaris pengganti. Akan tetapi yang terjadi pada diri Terdakwa adalah ketika Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai notaris dan telah dilaporkan tindakan Terdakwa telah melampaui kewenangannya dengan tidak menyerahkan kepada yang berhak melainkan dikuasai oleh Terdakwa ke dalam Safe Deposit Box (SDB) pada Bank Sinar Mas, yang seolah-olah barang tersebut merupakan barang miliknya padahal diketahui pasal yang diterapkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 372 KUHP yang merupakan delik formil, yang tidak menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari peran Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian seperti dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim telah salah atau keliru dengan amar putusannya melakukan :  
Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal mempertimbangkan hukumnya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-



akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai notaris telah menerima 9 sertifikat yang diserahkan oleh saksi Yoevina, kemudian 2 sertifikat an. Haryono dipecah menjadi 4 sertifikat sehingga sertifikat yang dipegang Terdakwa menjadi 11 buah sertifikat, dan ketika ahli waris Handoyo meminta sertifikat kepada Terdakwa, Terdakwa akan menyerahkan tapi saksi Yoevina dengan suratnya tertanggal 4 Mei 2011 meminta kepada Terdakwa agar sertifikat yang telah diserahkan kepada Terdakwa disimpan sambil menunggu putusan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang, karena saksi Yoevina mengajukan banding terhadap putusan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sertifikat tersebut adalah atas permintaan Yoevina sebagai orang yang menyerahkannya pada Terdakwa dan saat ini sertifikat yang saksi simpan di safe deposit box Bank Sinar Mas sudah disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua,**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H**

## Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 82 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581005 198403 1 001